



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
TENTANG
KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG**

**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SERTA
PENINGKATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 11 /UN7.F4/KS/X/2022

Nomor : W13.HH.05.05 - 32

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (03-10-2022), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K). : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019—2024, beralamat di Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. A. Yuspahrudin, Bc.IP., S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:

| PARAF | Pihak 1 | Pihak 2 |
|-------|---------|---------|
| | | |

M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada para pihak yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas/LPKA/Rutan dan Deteni yang berada pada Rudenim serta Klien Bapas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah serta meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, dan Rumah Detensi Imigrasi.
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang:
 - a. pendidikan berupa kegiatan pembelajaran mahasiswa;
 - b. penelitian bagi mahasiswa dan dosen;
 - c. pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa dan dosen;
 - d. pelatihan bagi petugas pada UPT;
 - e. pendampingan bagi petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Deteni, dan Klien Bapas; serta
 - f. pelayanan bagi petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Deteni, dan Klien Bapas di bidang kesehatan.

| PARAF | Pihak 1 | Pihak 2 |
|-------|---|---------|
| |  | |

- (3) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Departemen Kedokteran;
 - b. Departemen Kedokteran Spesialis;
 - c. Departemen Ilmu Gizi; dan
 - d. Departemen Ilmu Keperawatan.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai Standar Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Gizi, dan Farmasi di fasilitas kesehatan primer.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapatkan tempat di UPT sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Mengirimkan mahasiswa ke UPT yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
 - c. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah; dan
 - d. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Mengirimkan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang;
 - b. Menyediakan dosen pembimbing pendidikan yang melakukan supervisi secara periodik, minimal 2 (dua) kali setahun;
 - c. Menyiapkan sistem pendidikan guna mendukung Program Pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran;
 - d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas, berbagi ilmu pengetahuan / hasil penelitian dan pendidikan / pelatihan bagi tenaga perawat di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - e. Menyediakan ahli Nutrisi / Gizi untuk pelatihan dan pendampingan pengolahan Bahan Makanan (Bama) menjadi makanan siap saji yang laik, higienis dan bergizi di Dapur Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Menyediakan konselor untuk memberikan masukan / rekomendasi / asistensi menurut bidang keahlian / profesi terkait pelaksanaan Perawatan Kesehatan, Pengolahan Bahan Makanan dan Rehabilitasi Narkoba di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Mentaati tata tertib dan prosedur yang berlaku pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah; dan
 - h. Memberikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah setelah proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berakhir.

| | | |
|-------|---------|---------|
| | Pihak 1 | Pihak 2 |
| PARAF | ~ | |

- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- Menerima kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan;
 - Menentukan tata tertib yang berlaku di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - Menerima laporan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - Mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas, berbagi ilmu pengetahuan / hasil penelitian dan pendidikan / pelatihan bagi petugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - Mendapatkan pendampingan ahli Nutrisi / Gizi untuk pelatihan dan pengolahan Bahan Makanan (Bama) menjadi makanan siap saji yang laik, higienis dan bergizi pada Lapas, Rutan, serta LPKA; dan
 - Mendapatkan pendampingan konselor untuk memberikan masukan / rekomendasi / asistensi menurut bidang keahlian / profesi terkait pelaksanaan Perawatan Kesehatan, Pengolahan Bahan Makanan dan Rehabilitasi Narkoba pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
 - menyediakan petugas pendamping selama proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK.
- Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi dalam Perjanjian Kerjasama ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

| PARAF | Pihak 1 | Pihak 2 |
|-------|---------|---------|
| | ~ | |

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK berupa *Addendum*.
- (4) Bahwa hal-hal yang tercantum dalam *Addendum* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini


Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



PIHAK KESATU

Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



PIHAK KEDUA

Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP, SH., MH.
NIP 196305281985031002

| PARAF | Pihak 1 | Pihak 2 |
|-------|---------|---------|
| | ~ | |